



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TAUFIK HIDAYAT Bin JAMHARI ALWI (Alm);
Tempat lahir : Tenggarong;
Tanggal Lahir : 15 Juni 1970;
Umur : 47 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Maduningrat Rt.20 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kukar;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I MADE SUTARMIKA, SH.,MH. dan SYAIFUL ANWAR, SH.Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Pengacara "**Syaiful Anwar, SH. Dan Rekan**"beralamat di Jalan KH. Achmad Muksin RT.25 No.71 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan nomor W.18-U4/56/HK.02.1/III/2018 tanggal 6 Maret 2018;

hal1 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor :
SP.Kap/25/XII/2017/Reskrim tertanggal 20 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 1 Maret 2018, Nomor : 86/Pid.Sus/2018/PN Trgtentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 1 Maret 2018, Nomor : 86/Pid.Sus/2018/PN Trgtentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin JAMHARI ALWI (Alm)** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-55/TNGGA/02/2018, yang dibacakan dipersidangan pada hari **Selasa tanggal 3 April 2018**, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin JAMHARI ALWI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika

hal2 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JAMHARI ALWI (Alm) selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) poket narkotika golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk kristal berwarna putih dan bersifat padat;
- 13 (tiga belas) buah amplop untuk menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*Pleidoi*) secara tertulis tertanggal 10 April 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi LENHAD Bin AMOS, dan Saksi NYOTO Bin NARTO SUPARNO, dalam memberikan kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tenggara pada pokoknya menjelaskan bahwa Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di jalan KH. Ahamad Muksin Gg. 7 RT. 02 Kel. Timbau Kec. Tenggara Kab. kukar sering terjadi transaksi Narkoba, maka Saksi dan IPDA EDY HARIANTO.SH, APTU M. WIWIN dan BRIPKA LENHAD segera ke lokasi yang di maksud dan mengikuti Terdakwa sampai terjadi penangkapan Terdakwa pada hari rabou tanggal 20 Desember 2017 jam 15.20 Wita;
2. Bahwa Saksi temukan barang bukti berada dalam kantong celana Terdakwa diantaranya untuk 12 (dua belas) poket shabu didalam kantong celana yang

hal3 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pakai oleh Terdakwa di bagian belakang sebelah kiri dan sedangkan untuk 1 (satu) buah poket shabu maupun 1 (satu) unit Handphone Nokia warna merah didalam kantong celana yang dipakai Terdakwa di bagian depan sebelah kiri, sedangkan uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana yang di pakai Terdakwa dibagian belakang sebelah kanan;

3. Bahwa keterangan Para Saksi menjelaskan kalau Terdakwa membeli shabu untuk di konsumsi sendiri mengingat Terdakwa kecanduan Narkotika shabu karena setiap 2 (dua) hari sekali Terdakwa selalu mengkonsumsi Narkotika shabu agar kondisi badan Terdakwa fit dalam beraktifitas;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuannya mengkonsumsi atau di pakai sendiri juga masuk pasal 112 tersebut padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal hal yang mendasar Terdakwa, menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa mengkonsumsi narkotika sendiri akibat pecandu shabu;
5. Bahwa kami mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan sekiranya hal hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya antara lain : Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa sebagai pegawai negeri pemerintah daerah Tenggarong;
6. Bahwa berdasarkan semua dalil dalil diatas maka kami para Penasihat hukum Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JAMHARI ALWI (Alm) mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil adilnya dan menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Fakta Fakta dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tenggarong yang terungkap dan bukan dalam pemeriksaan di tingkat Kepolisian;
5. Bahwa Terdakwa mengingat sebagai pengguna atau sebagai mengkonsumsi shabu dan sebagai pecandu narkotika kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar bisa Terdakwa kami bawa ke tempat Rehabilitasi Narkotika untuk di obati dengan adanya pengobatan orang sakit sebagai pecandu akan bisa membantu masyarakat yang lagi sakit

hal4 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pecandu Narkotika, dan begitu pula sebaliknya apakah dengan di hukumnya Terdakwa di dalam penjara akan bisa sembuh dari ketergantungan Narkotika shabu justru akan mempengaruhi masarakat lainnya yang akan turut menjadi korban Narkotika karena di dalam rutan pun tidak bisa dijamin akan bebas dari narkotika;

6. Sebagai pertimbangan tersebut diatas, kami selaku kuasa hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan penempatan terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JAMHARI ALWI (Alm) di Rehabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2018, No. Reg. Perkara : PDM-55/TNGGA/02/2018, Terdakwatelah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JAMHARI ALWI (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 15.20 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2017, bertempat di Jalan KH. Ahmad Muksin Gang 7 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 14.00 wita saksi LENHAD dan saksi NYOTO (keduanya anggota Polsek Tenggarong) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, mengatakan bahwa di Jalan KH. Ahmad Muksin Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi LENHAD dan saksi NYOTO di bantu anggota Polsek Tenggarong lainnya mencari informasi tentang orang yang sering transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tersebut, setelah mendapat cirri-ciri orang yang sering melakukan transaksi di Jalan KH. Ahmad Muksin Kel. Timbau Kec.

hal5 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara tersebut, kemudian saksi LENHAD dan saksi NYOTO melakukan pengamatan di Jalan KH. Ahmad Muksin Gang 7 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, dan tidak lama kemudian masih di hari yang sama sekitar jam 15.20 wita, orang yang sesuai dengan yang di informasikan masyarakat tersebut berjalan menuju ke Gang 7 Kel. Timabu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, kemudian saksi LENHAD dan saksi NYOTO di bantu anggota Polsek Tenggarong lainnya langsung mengamankan terdakwa, setelah itu saksi LENHAD dan saksi NYOTO melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saat itu di temukan di kantong celana sebelah kiri di temukan 12 (dua belas) amplop kecil yang didalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) poket shabu-shabu sehingga total keseluruhan sebanyak 12 (dua) belas poket dan di temukan juga di kantong celana bagian depan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) buah amplop kecil didalamnya berisi 1 (satu) poket shabu-shabu, sehingga total shabu-shabu yang di temukan di terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) poket shabu-shabu, saat itu terdakwa mengakui 13 (tiga belas) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tenggarong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 450/Sp3.13030/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang Kasto, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 13 (tiga belas) garis dengan rincian berat kotor seluruhnya sebesar 6,48 (enam koma empat delapan) gram dan berat bersih keseluruhan sebesar 3,23 (tiga koma dua tiga) gram;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket sabu-sabu, sebagian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor PM.01.05.1001.12.17.0361 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku manajer Teknis Pengujian Terapetik Badan POM RI cabang Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin;
- Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

hal6 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau
Kedua

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JAMHARI ALWI (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember dalam tahun 2017, bertempat di dalam WC Terminal Jalan Belida Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian disambung/hubungkan dengan alat hisap berupa bong, kemudian bagian bawah pipet kaca di bakar dengan korek api gas, setelah keluar asapnya baru asapnya di hisap dan reaksi setelah menghisap badan jadi terasa enak dan tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/5297/NARKOBA/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksiyaitu :

1. Saksi**LENHAD Bin AMOS**,dipersidangan memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya;

hal7 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT yaitu Pada hari Rabu tanggal 20 desember 2017 sekira jam 15.20 Wita, bertempat di Jalan KH.Ahmad Muksin Gang 7 RT.02 Kel.Timbau Kec.Tenggarong Kab.Kukar;
- Bahwa untuk Barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari tangan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT adalah berupa 13 (tiga belas) buah amplop berisikan 13 (tiga belas) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna merah, dan uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang semuanya saksi amankan dari tangan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa semua barang bukti yang Saksi amankan berada didalam kantong celana yang dipakai Terdakwa TAUFIK HIDAYAT, untuk 12 (dua belas) buah amplop berisikan 12 (dua) poket sabu didalam kantong celana yang dipakai Terdakwa TAUFIK HIDAYAT dibagian belakang sebelah kiri, sedangkan untuk 1 (satu) buah amplop berisikan 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna merah didalam kantong celana yang dipakai Terdakwa TAUFIK HIDAYAT dibagian depan sebelah kiri, kemudian untuk uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong celana yang dipakai Terdakwa TAUFIK HIDAYAT dibagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa TAUFIK HIDAYAT ada melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Shabu, pada awal mulanya pada hari Rabu tanggal 20 desember 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, Anggota Polsek Tenggarong mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Shabu di Jalan KH.Ahmad Muksin Gang 7 RT.02 Kel.Timbau Kec.Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut maka pada hari itu juga Saksi bersama IPDA EDY HARIYANTO, SH, APTU M.WIWIN dan BRIPKA LENHAD langsung ke tempat tersebut dan sesampai di Jalan KH.Ahmad Muksin Gang 7 Kel. Timbau, Saksi mendapatkan ciri ciri pelaku penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi melakukan pengamatan ditempat tersebut;

hal 8 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.20 Wita, Saksi melihat seorang laki laki sesuai ciri ciri pelaku yang sedang berjalan kaki menuju kedalam gang 7, dan kemudian Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang dan setelah dekat dengan Terdakwa kemudian Saksi langsung menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa pasrah dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, dari dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa dibagian belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah amplop dan setelah Saksi menanyakan apa isi 12 (dua belas) buah amplop tersebut dan Terdakwa menjawab isinya adalah shabu kemudian Saksi lakukan penggeledahan lagi dari dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa dibagian depan sebelah kiri juga ditemukan 1(satu) buah amplop dan Saksi tanyakan kembali apa isinya dan Terdakwa menjawab shabu kemudian Saksi tanyakan kembali berapa amplop yang berisikan shabu dan Terdakwamenjawab 13 (tiga belas) buah amplop semuanya berisikan shabu dan selanjutnya Saksi menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwamengaku bernama TAUFIK dan kemudian Saksi beserta anggota yang lain membawa TerdakwaTAUFIK beserta barang buktinya ke kantor polsek tenggarong untuk dimintai keterangan;
- Bahwa sesampai dikantor Polsek Tenggarong kemudian 13 (tiga belas) buah amplop yang ditemukan dari dalam kantong celana yang dipakai TerdakwaTAUFIK tersebut dibuka dihadapan TerdakwaTAUFIK dan ternyata memang benar isi didalam 13 (tiga belas) buah amplop yang ditemukan dari dalam kantong celana yang dipakai TerdakwaTAUFIK tersebut adalah berisikan shabu;
- Bahwa selanjutnya kami menanyakan kepada TerdakwaTAUFIK tentang kepemilikan 13 (tiga belas) poket shabu tersebut dan TerdakwaTAUFIK mengakui 13 (tiga belas) poket shabu tersebut adalah barang miliknya untuk dikonsumsi Terdakwa, kemudian kami mengintrograsi kembali tentang asal usul shabu milik TerdakwaTAUFIK dan TerdakwaTAUFIK mengaku bahwa shabu miliknya tersebut didapat dari Sdr. SABRIANTO orang samarinda;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) poket sabu, 13 (tiga belas) buah amplop untuk menyimpan shabu, 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna merah dan uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), semuanya Saksimasih ingat dan

hal9 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenali semuanya yang Saksi amankan dari TerdakwaTAUFIK HIDAYAT;

- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **NYOTO Bin NARTO SUPARNO**, dipersidangan memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa TAUFIK HIDAYAT yaitu Pada hari Rabu tanggal 20 desember 2017 sekira jam 15.20 Wita, bertempat di Jalan KH.Ahmad Muksin Gang 7 RT.02 Kel.Timbau Kec.Tenggarong Kab.Kukar;
- Bahwa untuk Barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari tangan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT adalah berupa 13 (tiga belas) buah amplop berisikan 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna merah, dan uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang semuanya saksi amankan dari tangan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa semua barang bukti yang Saksi amankan berada didalam kantong celana yang dipakai Terdakwa TAUFIK HIDAYAT, untuk 12 (dua belas) buah amplop berisikan 12 (dua) poket sabu didalam kantong celana yang dipakai Terdakwa TAUFIK HIDAYAT dibagian belakang sebelah kiri, sedangkan untuk 1 (satu) buah amplop berisikan 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna merah didalam kantong celana yang dipakai Terdakwa TAUFIK HIDAYAT dibagian depan sebelah kiri, kemudian untuk uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) didalam kantong celana yang dipakai Terdakwa TAUFIK HIDAYAT dibagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa TAUFIK HIDAYAT ada melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, pada awal mulanya pada hari Rabu tanggal 20 desember 2017 sekitar pukul

hal 10 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wita, Anggota Polsek Tenggarong mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu di Jalan KH. Ahmad Muksin Gang 7 RT.02 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar;

- Bahwa atas dasar informasi tersebut maka pada hari itu juga Saksi bersama IPDA EDY HARIYANTO, SH, APTU M. WIWIN dan BRIPKA LENHAD langsung ke tempat tersebut dan sesampai di Jalan KH. Ahmad Muksin Gang 7 Kel. Timbau, Saksi mendapatkan ciri-ciri pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi melakukan pengamatan ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.20 Wita, Saksi melihat seorang laki-laki sesuai ciri-ciri pelaku yang sedang berjalan kaki menuju kedalam gang 7, dan kemudian Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang dan setelah dekat dengan Terdakwa kemudian Saksi langsung menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa pasrah dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, dari dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa dibagian belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah amplop dan setelah Saksi menanyakan apa isi 12 (dua belas) buah amplop tersebut dan Terdakwa menjawab isinya adalah shabu kemudian Saksi lakukan penggeledahan lagi dari dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa dibagian depan sebelah kiri juga ditemukan 1 (satu) buah amplop dan Saksi tanyakan kembali apa isinya dan Terdakwa menjawab shabu kemudian Saksi tanyakan kembali berapa amplop yang berisikan shabu dan Terdakwa menjawab 13 (tiga belas) buah amplop semuanya berisikan shabu dan selanjutnya Saksi menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama TAUFIK dan kemudian Saksi beserta anggota yang lain membawa Terdakwa TAUFIK beserta barang buktinya ke kantor Polsek Tenggarong untuk dimintai keterangan;
- Bahwa sesampai di kantor Polsek Tenggarong kemudian 13 (tiga belas) buah amplop yang ditemukan dari dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa TAUFIK tersebut dibuka dihadapan Terdakwa TAUFIK dan ternyata memang benar isi didalam 13 (tiga belas) buah amplop yang ditemukan dari dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa TAUFIK tersebut adalah berisikan shabu;
- Bahwa selanjutnya kami menanyakan kepada Terdakwa TAUFIK tentang kepemilikan 13 (tiga belas) poket shabu tersebut dan Terdakwa TAUFIK

hal 11 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui 13 (tiga belas) poket shabu tersebut adalah barang miliknya untuk dikonsumsi Terdakwa, kemudian kami mengintrograsi kembali tentang asal usul shabu milik Terdakwa TAUFIK dan Terdakwa TAUFIK mengaku bahwa shabu miliknya tersebut didapat dari Sdr. SABRIANTO orang samarinda;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) poket shabu, 13 (tiga belas) buah amplop untuk menyimpan shabu, 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna merah dan uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), semuanya Saksimasih ingat dan mengenali semuanya yang Saksi amankan dari Terdakwa TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin JAMHARI ALWI (Alm)** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 15.20 Wita di Jl. KH. Ahmad Muksin Gang 7 Kel.Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) poket dengan rincian 12 (dua belas) amplop berisikan 12 (dua belas) poket shabu yang Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai dibagian belakang sebelah kiri kemudian 1 (satu) amplop berisikan 1 (satu) poket shabu lagi Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai dibagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah shabu milik Terdakwa tersebut ditimbang dihadapan Terdakwa di Kantor Polisi, bahwa berat kotor keseluruhan 13 (tiga belas) poket shabu adalah 6,48 (enam koma empat puluh delapan) gram dengan bungkus plastic atau berat bersih

hal12 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 13 (tiga belas) poket shabutanpa bungkus plastic adalah 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasainarkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) poket shabu tersebut adalah akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa narkotika jenis shabutersebutTerdakwa dapat dari Sdr.SABRIANTO warga Samarinda;
- Bahwa awal mulanyapada hari Selasa tanggal 19 desember 2017 sekira jam 07.00 Wita, Terdakwa menelpon Sdr.SABRIANTO warga samarinda untuk memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr.SABRIANTO untuk mengambil barang shabu sebanyak 2 (dua) poket sedang yang ditaruh dalam bungkus permen hexos dibawah pelang gang 3 (tiga) di Jalan Aji Masnandai Kel.Timbau sekira pukul 09.15 wita, dan kemudian sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr.SABRIANTO untuk memberitahu bahwa barang sudah ditaruh dibawah pelang gang 3 (tiga) di Jalan Aji Masnandai Kel.Timbau dan kemudian sekira pukul 09.15 Wita Terdakwa berangkat ketempat yang ditentukan oleh Sdr.SABRIANTO untuk mengambil barang shabu dari Sdr.SABRIANTO dan setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil bungkus permen hexos dibawah pelang gang 3 (tiga) di jalan Aji Masnandai Kel. Timbau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa bungkus permen hexos tersebut ke dalam wc diterminal belida dan kemudian Terdakwa masuk kedalam wc dan Terdakwa kunci lalu Terdakwa membuka bungkus permen hexos yang Terdakwa ambil tersebut dan didalamnya berisi 2 (dua) poket sedang shabu kemudian Terdakwa mengambil shabu sedikit didalam 1 (satu) poket sedanguntuk Terdakwa konsumsi sendiri didalam wc dengan menggunakan pipet kaca sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai Terdakwa berangkat ke kantor tempat Terdakwa bekerja di jalan Lais Kel. Timbau dengan membawa sisa barang shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan peralatan pipet kaca disambung dengan menggunakan sedotan atau selang plastic sebagai alat hisap kemudian pipet kaca diberi serbuk Kristal berupa shabu shabu setelah itu kaca didalamnya berisi shabu dipanaskan

hal13 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan korek api gas, jika sudah menguap baru Terdakwa hisap asapnya dengan sedotan melalui mulut sebanyak 3 (tiga) kali setelah habis menghisap dikeluarkan asap dari mulut dan hidung jadi seperti orang merokok seperti itu cara mengkonsumsi shabu shabu Terdakwa;

- Bahwa sesampai dikantor tempat Terdakwa bekerja kemudian Terdakwa kedalam wc ditempat Terdakwa bekerja untuk membagi 1 (satu) poket sedang shabu tersebut dengan menggunakan sedotan kedalam plastic klip kecil menjadi 12 (dua belas) poket kecil selanjutnya 12 (dua belas) poket kecil shabu tersebut Terdakwa bungkus masing masing dengan menggunakan amplop kecil yang sudah Terdakwa siapkan sehingga barang shabu milik Terdakwa berjumlah 1 (satu) poket sedang dan 12 (dua belas) poket kecil dan kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong celana yang Terdakwa pakai dibagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 15.00 Wita, ada teman Terdakwa menelpon untuk mengajak Terdakwa memakai shabu, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) poket kecil shabu dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa pakai dibagian depan sebelah kiri untuk Terdakwa bawa dan rencana akan Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju Jalan Akhmad Muksin Gang 7 Kel.Timbau tetapi pada saat Terdakwa berhenti dipinggir jalan Akhmad Muksin Gang 7 Kel.Timbau dan berjalan kaki masuk kedalam Gang 7 Jl.Akhmad Muksin Kel. Timbau untuk menuju ke tempat temanTerdakwa langsung ditangkap oleh Polisi berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang kemudian langsung menggeledah badan dan pakaian Terdakwa dan saat Terdakwa digeledah oleh Polisi berpakaian preman tersebut ada ditemukan 12 (dua belas) buah amplop dari dalam kantong celana yang Terdakwa pakai dibagian belakang sebelah kiri, dan setelah Terdakwa ditanya oleh Polisi "apa isinya amplop ini" dan Terdakwa jawab "shabu" kemudian dari dalam kantong celana yang Terdakwa pakai dibagian depan sebelah kiri juga ada ditemukan 1 (satu) buah amplop yang berisikan 1 (satu) poket kecil shabu untuk Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa, selanjutnyaTerdakwa dibawa beserta barang bukti

hal14 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



sebanyak 13 (tiga belas) poket shabu ke kantor polsek tenggarong untuk dimintai keterangan;

- Bahwa sesampai dikantor Polsek Tenggarong kemudian 13 (tiga belas) buah amplop berisikan shabu milik Terdakwa yang ditemukan Polisi dari dalam kantong celana yang Terdakwa pakai tersebut dibuka dihadapan Terdakwa dan memang benar didalam 13 (tiga belas) buah amplop tersebut adalah berisi shabu milik Terdakwa dan kemudian Polisi mengintrograsi kembali tentang asal usul shabu milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa shabu milik Terdakwa tersebut Terdakwa dapat dari Sdr.SABRIANTO orang Samarinda;
- Bahwa selain 13 (tiga belas) poket shabu yang disita dari Terdakwa juga ada barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah amplop untuk menyimpan shabu, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna merah yang Terdakwa pergunakan untuk komunikasi dengan Sdr. SABRIANTO dan uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa juga disita oleh Polisi menjadi barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu tiap 2 (dua) hari sekali dan terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017sekira pukul 09.30 Wita bertempat didalam wc terminal Jalan Belida Kel.Timbau Kec. Tenggarong Kab.Kukar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti berupa 13 (tiga belas) Amplop berisikan 13 (tiga belas) poket shabu dengan berat bersih keseluruhan 3,23 (tiga koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna merah, Uang Tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) adalah dalam penguasaan Terdakwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi berpakaian preman di Jl. KH. Ahmad Muksin Gang 7 RT.02 Kel.Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

hal15 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/33/XII/2017/Reskrim tertanggal 20 Desember 2017 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 05/Pen.Pid/2018/PN.Trng. tertanggal 2 Januari 2018 tentang persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang bukti, berupa :

- 13 (tiga belas) poket narkoba golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk kristal berwarna putih dan bersifat padat;
- 13 (tiga belas) buah amplop untuk menyimpan shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan, selanjutnya Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor PM.01.05.1001.12.17.0361 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku manajer Teknis Pengujian Terapetik Badan POM RI cabang Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa telah memerintahkan pula kepada Penuntut Umum untuk membacakan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/5297/NARKOBA/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis Narkoba didapatkan hasil Amphetamin Positif dan Met Amphetamin Positif;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang buktiserta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang saling

hal16 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JAMHARI ALWI (Alm) dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 15.20 Wita bertempat di Jalan KH. Ahmad Muksin Gang 7 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa awal mulanyapada hari Selasa tanggal 19 desember 2017 sekira jam 07.00 Wita, Terdakwa menelpon Sdr.SABRIANTO warga samarinda untuk memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. SABRIANTO untuk mengambil barang shabu sebanyak 2 (dua) poket sedang yang ditaruh dalam bungkus permen hexos dibawah pelang gang 3 (tiga) di Jalan Aji Masnandai Kel. Timbau sekira pukul 09.15 wita, dan kemudian sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. SABRIANTO untuk memberitahu bahwa barang sudah ditaruh dibawah pelang gang 3 (tiga) di Jalan Aji Masnandai Kel. Timbau dan kemudian sekira pukul 09.15 Wita Terdakwa berangkat ketempat yang ditentukan oleh Sdr. SABRIANTO untuk mengambil barang shabu dari Sdr. SABRIANTO dan setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil bungkus permen hexos dibawah pelang gang 3 (tiga) di jalan Aji Masnandai Kel. Timbau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa bungkus permen hexos tersebut ke dalam wc diterminal belida dan kemudian Terdakwa masuk kedalam wc dan Terdakwa kunci lalu Terdakwa membuka bungkus permen hexos yang Terdakwa ambil tersebut dan didalamnya berisi 2 (dua) poket sedang shabu kemudian Terdakwa mengambil shabu sedikit didalam 1 (satu) poket sedang untuk Terdakwa konsumsi sendiri didalam wc dengan menggunakan pipet kaca sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai Terdakwa berangkat ke kantor tempat Terdakwa bekerja di jalan Lais Kel. Timbau dengan membawa sisa barang shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan peralatan pipet kaca disambung dengan menggunakan sedotan atau selang plastic sebagai alat hisap kemudian pipet kaca diberi serbuk Kristal berupa shabu shabu setelah itu kaca didalamnya berisi shabu dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, jika sudah menguap baru Terdakwa hisap

hal17 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asapnya dengan sedotan melalui mulut sebanyak 3 (tiga) kali setelah habis menghisap dikeluarkan asap dari mulut dan hidung jadi seperti orang merokok seperti itu cara mengkonsumsi shabu shabu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu tiap 2 (dua) hari sekali dan terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 09.30 Wita bertempat didalam wc terminal Jalan Belida Kel.Timbau Kec. Tenggarong Kab.Kukar;
 - Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/5297/NARKOBA/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis Narkoba didapatkan hasil Amphetamin Positif dan Met Amphetamin Positif;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket sabu-sabu, sebagian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor PM.01.05.1001.12.17.0361 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku manajer Teknis Pengujian Terapetik Badan POM RI cabang Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a

hal18 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur :Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**setiap orang**" dalam undang-undang ini adalah siapa saja selaku subjek hukum, baik perseorangan maupun korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta pembenaran Terdakwaterhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "**Setiap Orang**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin JAMHARI ALWI (Alm)** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggaraong sehingga Majelis berpendapat unsur **Setiap Orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur :Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

hal19 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin JAMHARI ALWI (Alm) dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira pukul 15.20 Wita bertempat di Jalan KH. Ahmad Muksin Gang 7 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa awal mulanyapada hari Selasa tanggal 19 desember 2017 sekira jam 07.00 Wita, Terdakwa menelpon Sdr.SABRIANTO warga samarinda untuk memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. SABRIANTO untuk mengambil barang shabu sebanyak 2 (dua) poket sedang yang ditaruh dalam bungkus permen hexos dibawah pelang gang 3 (tiga) di Jalan Aji Masnandai Kel. Timbau sekira pukul 09.15 wita, dan kemudian sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. SABRIANTO untuk memberitahu bahwa barang sudah ditaruh dibawah pelang gang 3 (tiga) di Jalan Aji Masnandai Kel. Timbau dan kemudian sekira pukul 09.15 Wita Terdakwa berangkat ketempat yang ditentukan oleh Sdr. SABRIANTO untuk mengambil barang shabu dari Sdr. SABRIANTO dan setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil bungkus permen hexos dibawah pelang gang 3 (tiga) di jalan Aji Masnandai Kel. Timbau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa bungkus permen hexos tersebut ke dalam wc diterminal belida dan kemudian Terdakwa masuk kedalam wc dan Terdakwa kunci lalu Terdakwa membuka bungkus permen hexos yang Terdakwa ambil tersebut dan didalamnya berisi 2 (dua) poket sedang shabu kemudian Terdakwa mengambil shabu sedikit didalam 1 (satu) poket sedang untuk Terdakwa konsumsi sendiri didalam wc dengan menggunakan pipet kaca sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah selesai Terdakwa berangkat ke kantor tempat Terdakwa bekerja di jalan Lais Kel. Timbau dengan membawa sisa barang shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan peralatan pipet kaca disambung dengan menggunakan sedotan atau selang plastic

hal20 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebagai alat hisap kemudian pipet kaca diberi serbuk Kristal berupa shabu shabu setelah itu kaca didalamnya berisi shabu dipanaskan dengan menggunakan korek api gas, jika sudah menguap baru Terdakwa hisap asapnya dengan sedotan melalui mulut sebanyak 3 (tiga) kali setelah habis menghisap dikeluarkan asap dari mulut dan hidung jadi seperti orang merokok seperti itu cara mengkonsumsi shabu shabu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu tiap 2 (dua) hari sekali dan terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 09.30 Wita bertempat didalam wc terminal Jalan Belida Kel.Timbau Kec. Tenggarong Kab.Kukar;
 - Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/5297/NARKOBA/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis Narkoba didapatkan hasil Amphetamin Positif dan Met Amphetamin Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **UnsurPenyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan pidananya pada pokoknya membuktikan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dakwaan yang relevan terbukti adalah dakwaan Kedua sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

hal21 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP);

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankanyaitu:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

hal22 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dan dengan memperhatikan permohonan yang disampaikan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman oleh karenanya lamanya pidana yang tertera di amar dibawah nanti sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa**TAUFIK HIDAYAT Bin JAMHARI ALWI (Alm)** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) poket narkotika golongan I yang diduga jenis shabu berbentuk kristal berwarna putih dan bersifat padat;
 - 13 (tiga belas) buah amplop;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna merah;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, oleh NUR IHSAN

hal23 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHABUDDIN,SH. Sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI,SH.,MH. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu jugadalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu olehHj. ZAIDAR ROHAINI,SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dan dihadiri oleh EDI SETIAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Terdakwadidampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI, SH.,MH.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.,MH,

PANITERA PENGANTI,

Hj. ZAIDAR ROHAINI,SH.

hal24 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)